

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Keadaan Guru

Guru adalah seseorang yang bertugas memberi pelajaran kepada peserta didik di tingkat dasar dan menengah yang diangkat secara khusus. Tugas guru adalah melaksanakan pembelajaran, pelatihan, pengelolaan, pengembangan, dan pemberian layanan teknis di bidang pendidikan.<sup>1</sup>

##### a. Guru Madrasah Aliyah Al Lathifiyah

Jumlah guru yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah sebanyak 17 orang, dengan pembagian Guru laki-laki sebanyak 9 orang dan Guru perempuan sebanyak 8 orang. Diantara 17 orang guru tersebut ada 4 orang guru yang berstatus sebagai Guru *tidak sesuai kompetensi*. Supaya lebih detail bisa disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4. 1 Data Guru di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Tahun Ajaran 2020/2021

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan (Sesuai Ijazah)	Mengajar	Kondisi
1	AL	Laki-laki	S1 PAI	Kepala Madrasah	Sesuai Kompetensi
2	AM	Laki-laki	S1 PAI	Guru Fiqih	Sesuai Kompetensi
3	MB	Laki-laki	S1 Pend. Sejarah	Guru Sejarah	Sesuai Kompetensi
4	AY	Laki-laki	S1 PAI	Guru SKI	Sesuai Kompetensi

<sup>1</sup> Lisnawaty Simanjuntak, *Metode Mengajar Matematika* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 106.

					<i>tensi</i>
5	SH	Perempuan	SMA	Staf TU	<i>Sesuai Kompetensi</i>
6	NUFH	Perempuan	S1 PAI	Guru IPA	<i>Tidak sesuai kompetensi</i>
7	AZW	Laki-laki	S1 PAI	Guru B. Indonesia	<i>Tidak sesuai kompetensi</i>
8	NH	Perempuan	S1 PBA	Guru B. Arab	<i>Sesuai Kompetensi</i>
9	HN	Perempuan	S1 Pend. Geografi	Guru Geografi	<i>Sesuai Kompetensi</i>
10	SA	Perempuan	S1 Pend. Sosiologi	Guru Sosiologi	<i>Sesuai Kompetensi</i>
11	NS	Perempuan	S1 Kesenian	Guru Kesenian	<i>Sesuai Kompetensi</i>
12	DS	Laki-laki	S1 Pend. Olah Raga	Guru Penjaskes	<i>Sesuai Kompetensi</i>
13	ME	Laki-laki	S1 BK	Guru BK	<i>Sesuai Kompetensi</i>
14	NK	Perempuan	S1 PAI	Guru Akidah Akhlak	<i>Sesuai Kompetensi</i>
15	NTFL	Laki-laki	SMA	Staf TU	<i>Sesuai Kompetensi</i>
16	NF	Perempuan	S1 PAI	Guru B. Jawa	<i>Tidak sesuai</i>

					<i>kompetensi</i>
1 7	JS	Laki-laki	S1 PAI	Guru Muatan Lokal	<i>Tidak sesuai kompetensi</i>

Sumber: Dokumen Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Tahun Ajaran 2020/2021

## B. Deskripsi Data Penelitian

Yang menjadi responden atau sampel pada penelitian ini yaitu guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah dengan jumlah 4 orang, terdiri dari 3 guru *tidak sesuai kompetensi* laki-laki dan 1 guru *tidak sesuai kompetensi* perempuan. Adapun penjelasan mengenai responden dan variabel penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Guru Tidak Sesuai Kompetensi di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah

Guru *tidak sesuai kompetensi* adalah guru yang mengajar di madrasah/sekolah yang secara teknis seringkali mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang latar belakang pendidikannya.<sup>2</sup>

Sebagai guru *tidak sesuai kompetensi* tentu banyak rintangan yang ada, baik dari faktor dalam maupun luar. Namun bukan berarti masalah atau rintangan tersebut tidak bisa diatasi. Ada beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh Guru *tidak sesuai kompetensi* dalam mengatasi problematika tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini berusaha untuk mengetahui apa saja problematika dan upaya yang dilakukan guru *tidak sesuai kompetensi* untuk mengetahui profesionalisme dan Peningkatan Kualitas Guru yang *tidak sesuai kompetensi* tersebut. Sampel dalam penelitian adalah 4 orang guru *tidak sesuai kompetensi* dari Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Tahun Ajaran 2020/2021, yaitu sebagai berikut:

<sup>2</sup>Ade Imelda Frimayanti, Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi”, *Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, (2015): 52-53, diakses pada 9 Maret, 2021.

Tabel 4. 2 Data Guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Tahun Ajaran 2020/2021

No	Nama Guru	Jenis Kelamin	Program Studi	Mengajar	Asal Sekolah
1	NUFH	Laki-laki	S1 Pendidikan Agama Islam	IPA	Madrasah Aliyah A
2	AZW	Laki-laki	S1 Pendidikan Agama Islam	Bahasa Indonesia	Madrasah Aliyah A
3	NF	Perempuan	S1 Pendidikan Agama Islam	Bahasa Jawa	Madrasah Aliyah A
4	JS	Laki-laki	S1 Pendidikan Agama Islam	Muatan Lokal	Madrasah Aliyah A

Sumber: Dokumen Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Tahun Ajaran 2020/2021

Berdasarkan tabel 4.3 data guru *tidak sesuai kompetensi* diatas bisa diketahui, bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah di dominasi oleh guru laki-laki. Dari 4 orang guru *tidak sesuai kompetensi* 3 orang adalah guru laki-laki dan 1 orang guru perempuan, dengan latar belakang pendidikan yang sama yaitu lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam (S1 PAI).

Adapun mata pelajaran yang diampu oleh guru *tidak sesuai kompetensi* di dua Madrasah tidak ada yang sama. Ada yang mengajar mata pelajaran yang bersinggungan dengan Ujian Nasional dan ada juga mata pelajaran diluar Ujian Nasional. Bisa diketahui bahwa 4 orang guru *tidak sesuai kompetensi* dari Madrasah Aliyah Al Lathifiyah

masing-masing mengajar mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Muatan Lokal.

## 2. **Pemahaman Guru Yang Tidak Sesuai Kompetensi Terkait Dengan Profesionalitas**

Sennen menegaskan bahwa terdapat hubungan positif dan berarti antara kompetensi dengan kinerja guru, kontribusi dari variabel kompetensi terhadap kinerja guru sebesar 39, 69%. Kompetensi guru merupakan faktor yang turut mempengaruhi kinerja guru. Kompetensi guru entah positif atau negatif cenderung mempengaruhi kinerja guru. Bila kompetensi guru positif atau memadai maka kinerja guru tersebut akan cenderung positif, sebaliknya jika kompetensi guru negatif atau tidak memadai maka kinerjanya juga akan cenderung negatif.<sup>3</sup>

Kompetensi guru bisa dipahami sebagai kredibilitas atau kecakapan seseorang dalam pekerjaan memberikan pelajaran kepada siswa. Menurut Sennen dalam jurnalnya menyatakan wawasan, kreativitas dan dasar-dasar nilai yang diimplementasikan kedalam kebiasaan bertindak dan berfikir.<sup>4</sup>

Menjadi seorang tidak semudah hanya berbekal kemauan dan cita-cita, akan tetapi dibutuhkan usaha lebih untuk dapat menjadi seorang guru. Usaha tersebut berupa menambahkan kreativitas, pengetahuan yang luas dan akhlak yang baik sebagai dasar menjadi seorang guru. Menjadi guru tidak mudah, semua kegiatannya akan berkaitan dengan pendidikan, akan selalu jadi panutan muridnya. Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjadi guru lainnya adalah mendapatkan ilmu keguruan dan pendidikan serta keterampilan psikologis. Menjadi guru dibutuhkan proses yang panjang, dimulai dari

---

<sup>3</sup> Eliterius Sennen, 'Problematika Kompetensi Dan Profesionalisme Guru', *Jurnal Pedagogika*, 2017, 16–21 diakses pada 8 Desember 2020.

<sup>4</sup> Eliterius Sennen, 2017.

pendidikan yang memiliki kualifikasi khusus di bidang pendidikan.<sup>5</sup>

Seorang guru harusnya mengajar materi pembelajaran yang *linier* sesuai ijazah terakhir yang diterimanya. Namun pada prakteknya terkadang pihak madrasah/sekolah terpaksa meminta guru untuk memberikan materi pembelajaran yang tidak linier pada kompetensi keilmuannya, dan biasa disebut dengan pendidik *non linier* atau *tidak sesuai kompetensi*.

Kompetensi seorang guru terdiri dari kompetensi psikologi, kompetensi kepribadian, kompetensi bersosialisasi dan kompetensi keprofesionalan yang didapatkan dari profesi kependidikannya, pendapat ini berdasarkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1.

Berdasarkan empat jenis kompetensi yang harus dipunyai guru, terdapat dua diantaranya yang dianggap sebagai sebab adanya problem krusial dan serius di kelompok guru, yaitu kompetensi profesional dan pedagogik. Pada indikator kompetensi pedagogik, contohnya seorang guru belum bisa secara maksimal mengelola pembelajaran, seperti peserta didik yang sulit memahami pelajaran, tidak dapat merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi hasil belajar, bahkan guru tidak dapat mengembangkan potensi siswa. Pada aspek kompetensi profesional, kemampuan guru yang kurang siap dengan luas dan dalamnya materi ajar yang berakibat tidak terlaksananya pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna bagi siswa.<sup>6</sup>

Pemahaman guru *tidak sesuai kompetensi* terkait kompetensi profesional dimaksudkan supaya guru *tidak sesuai kompetensi* mendapatkan gambaran mengenai tujuan dari bahan materi ajar untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dimana

---

<sup>5</sup> Eliterius Sennen, 2017.

<sup>6</sup> Eliterius Sennen, 2017.

kompetensi profesional yang dimiliki guru *tidak sesuai kompetensi* diharapkan mampu untuk mengukur keterampilan, kemampuan, dan nilai-nilai moral siswa, pada akhirnya pendidik bisa mengkonstruksikan indikatornya secara spesifik dan bisa dibuatkan sebagai bahan penilaian ketercapaian proses pembelajaran dan dijadikan sebagai bahan ukuran dasar mengenai pemahaman siswa pada mata pelajaran suatu bahasan materi tertentu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan kompetensi profesional guru *tidak sesuai kompetensi* Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penelitian ini ada 4, yaitu: 1) Penguasaan materi, 2) Kecintaan terhadap profesi guru, 3) Keterampilan dalam mengajar, 4) Kemampuan menilai hasil belajar siswa.

Pemahaman dan penguasaan guru terhadap kompetensi profesional menjadi penting dalam pendidikan supaya dapat dijadikan patokan pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kompetensi profesional guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Pada bab ini penulis lebih dominan memperoleh data melalui serangkaian teknik observasi dan wawancara dari Kepala Madrasah Al Lathifiyah beserta guru *tidak sesuai kompetensi*.

Dalam penelitian ini sampel atau partisipan yang digunakan adalah 4 orang guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Berikut adalah hasil observasi dan wawancara dari partisipan yang sudah peneliti rangkai dan disajikan dalam bentuk diskripsi.

**a. Penguasaan Materi Guru Tidak Sesuai Kompetensi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah untuk mengetahui apakah guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah menguasai materi yang diajarkan. Berikut

adalah tanggapan dari Bapak AL selaku Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah saat penulis wawancarai di ruang Kepala Madrasah tanggal:

“Selama ini, berdasarkan evaluasi kinerja guru. Guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah ini sudah berusaha belajar untuk menguasai materi. Bisa dilihat dari hasil RPP yang disusun oleh guru *tidak sesuai kompetensi* tersebut. Jadi, kalau dibilang menguasai ya tidak sepenuhnya karena memang bukan bidang keilmuannya, tapi kalau dibilang tidak menguasai ya tidak juga. Sekarang kan zamannya internet ya. Selain sharing dengan sesama guru, mereka juga belajar dari internet untuk mencari referensi terkait mata pelajaran yang akan diajarkan”.<sup>7</sup>

Adapun wawancara dengan guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah yakni Bapak AZW sebagai guru bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Kebetulan saya disini mendapatkan tugas dari kepala madrasah untuk mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Walaupun pelajaran ini di luar bidang keilmuan yang saya miliki, akan tetapi saya akan menjalankan mandat dan tugas sebagai guru yang baik. Maka dari itu saya akan belajar dan mendalami kembali mata pelajaran yang saya ampu supaya bisa menguasai dengan baik.”<sup>8</sup>

Penulis juga melakukan pengamatan terhadap guru *tidak sesuai kompetensi* ketika

---

<sup>7</sup> Bapak AL, Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah, pada tanggal 6 Desember, 2020.

<sup>8</sup> Bapak AZW, Wawancara dengan Guru Bahasa Indonesia, 2020.

mengajar secara online melalui video *conference*. Salah satu guru *tidak sesuai kompetensi* yang penulis amati adalah Bapak NUF yang mengajar mata pelajaran IPA. Menurut pengamatan penulis ketika Bapak NUF menyampaikan materi pelajaran IPA kepada siswa kelas X melalui aplikasi *zoom*, tidak terlihat jika Bapak NUF adalah guru yang memiliki latar belakang Pendidikan Agama Islam (PAI). Bapak NUF memiliki cara penyampaian materi yang cukup bagus dan terlihat cukup menguasai materi.<sup>9</sup>

**b. Kecintaan Terhadap Profesi Guru**

Kecintaan terhadap sebuah profesi akan membuat seseorang bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga kecintaan terhadap profesi ini penting bagi seorang guru. Jika tidak ada kecintaan sebagai seorang guru, bagaimana guru tersebut bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Termasuk tugas guru *tidak sesuai kompetensi* adalah menguasai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Tanpa adanya kecintaan, tentu saja tugas ini akan terasa berat bagi guru *tidak sesuai kompetensi*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah terkait kecintaannya terhadap profesi guru, yaitu Ibu NF selaku guru Bahasa Jawa, beliau menyatakan bahwa sangat mencintai profesinya sebagai seorang guru. Karena guru mengemban tugas yang mulia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yaitu, “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”, guru juga merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Berikut adalah

---

<sup>9</sup> *Observasi Oleh Penulis di Ruang Guru, 2020.*

pernyataan Ibu NF saat penulis wawancara di ruang guru Madrasah Aliyah Al Lathifiyah:

“Tentu saja saya sangat mencintai profesi saya sebagai seorang guru. Karena guru memiliki tugas yang besar dan mulia, seperti yang diamanatkan UU yaitu Menerdaskan Kehidupan Bangsa. Selain itu guru juga merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan sejak kecil memang saya bercita-cita ingin menjadi guru. Dan sekarang saya sudah jadi guru jadi saya sangat mencintai pekerjaan ini”.<sup>10</sup>

Selain wawancara penulis juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan guru *tidak sesuai kompetensi* selama di sekolah, guna mengetahui apakah guru *tidak sesuai kompetensi* mencintai profesinya yang sekarang sebagai seorang guru atau tidak. Dari pengamatan penulis guru *tidak sesuai kompetensi* terlihat senang dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada guru yang mengeluh ataupun malas-malasan dalam menjalankan tugasnya. Ini menandakan bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* memang mencintai profesinya sebagai guru.<sup>11</sup>

**c. Keterampilan Dasar Mengajar Guru Tidak Sesuai Kompetensi**

Menurut Sumitro poin yang wajib diketahui oleh seorang guru yaitu bahwa guru wajib senantiasa mengupgrade pengalamannya supaya mendapat pengalaman yang berkualitas dan banyak sehingga bisa menunjang

---

<sup>10</sup> Ibu NF, *Wawancara dengan Guru Bahasa Jawa Madrasah Aliyah Al Lathifiyah*, 2020.

<sup>11</sup> *Observasi Oleh Penulis Terhadap Guru Tidak Sesuai Kompetensi di Lingkungan Madrasah Aliyah Al Lathifiyah*, tanggal 5-6 Desember 2020.

keberhasilan pada pelaksanaan tugas dan kewajibannya.<sup>12</sup>

Semakin banyak pengalaman mengajar seorang guru, maka akan meningkatkan pula keterampilan yang dimiliki dalam menyampaikan materi. Keterampilan mengajar yang baik juga dapat memudahkan guru menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Keterampilan adalah dampak dari kegiatan seseorang yang sering dilakukan, apabila seseorang sering melakukan kegiatan tertentu secara kontinyu dan sungguh-sungguh maka orang tersebut akan memiliki keahlian tersendiri. Apabila diterapkan oleh seorang guru, maka seseorang tersebut akan memiliki kompetensi profesional seorang guru.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Zainal Asri dalam Mansyur keterampilan dasar yaitu keterampilan standar yang wajib dipunyai semua orang yang bekerja sebagai seorang guru.<sup>14</sup> Keterampilan itu sudah mendarah daging akibat dari kegiatan pendidikan yang masif oleh institusi pendidikan. Dalam Mansyur Muh. Uzer Usman menyatakan ketrampilan keahlian mengajar dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran berskala kecil dan sebelum praktek langsung ke sekolah, para calon guru ini harus menguasai setiap latihan di *micro teaching* tersebut.<sup>15</sup>

Sebagaimana beliau sudah mengungkapkan komponen-komponen dasar keterampilan pembelajaran, yaitu 1)

---

<sup>12</sup> Sumitro dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2006), 25.

<sup>13</sup> Samsul Bahri, 'Analisis Kesesuaian Antara Latar Belakang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Dengan Mata Pelajaran Yang Diampu', *Jurnal Numeracy*, 6.1 (2019), 143–152, diakses pada 9 Desember, 2020.

<sup>14</sup> Mansyur, 'Keterampilan Dasar Mengajar Dan Penguasaan Kompetensi Guru (Suatu Proses Pembelajaran Micro)', *El-Ghiroh*, XII.1 (2017), 64–75, diakses pada 9 Desember, 2020.

<sup>15</sup> Mansyur, 2017.

keterampilan bertanya, 2) keterampilan dalam penegasan, 3) keterampilan memberi penjelasan, 4) keterampilan memberikan variasi, 5) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 6) keterampilan memulai dan mengakhiri pelajaran, 7) keterampilan mengajar skala kecil / perorangan dan 8) keterampilan beradaptasi di kelas. Untuk mengetahui apakah guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah memiliki keterampilan dasar mengajar, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak AL selaku Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah di ruang Kepala Madrasah. Berikut adalah pernyataan beliau:

“Kalau saya amati, rata-rata Guru disini sudah memiliki keterampilan mengajar yang cukup bagus termasuk guru *tidak sesuai kompetensi*. Mulai dari cara membuka dan menutup kelas, cara menyampaikan materi kepada anak-anak, dan variasi pembelajaran yang diberikan. Karena kalau keterampilan dasar ini sebenarnya sudah dilatih sewaktu kuliah, sehingga ketika di madrasah tinggal mengembangkan”.<sup>16</sup>

Adapun wawancara kepada guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Kepala Madrasah Aliyah B juga penulis lakukan kepada Bapak JS terkait dengan keterampilan dasar mengajar guru *tidak sesuai kompetensi*. Berikut adalah tanggapan beliau:

“Sekalipun status saya sebagai guru *tidak sesuai kompetensi*, tapi latar belakang saya adalah guru pendidikan. Jadi, meskipun ngajarnya *tidak sesuai kompetensi*, tapi kalau soal keterampilan

---

<sup>16</sup> Bapak AL (Kepala Madrasah Aliyah A), wawancara oleh penulis, 6 Desember, 2020.

mengajar paling tidak saya akan sesuaikan dengan guru yang lain yang sesuai kompetensi. Karena ketika masih duduk di bangku kuliah sudah pernah dilatih dan berlatih keterampilan untuk menjadi seorang guru”.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan data di atas, dapat dinyatakan bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah sudah memiliki keterampilan dasar mengajar sebagai seorang guru.

Karena selama penelitian, madrasah masih belum boleh masuk akibat pandemik covid-19 sehingga penulis hanya bisa melakukan pengamatan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara *online* dari sekolah. Berhubung tidak semua guru bisa menggunakan aplikasi video *conference* sehingga peneliti merasa kesulitan untuk mengamati secara langsung keterampilan guru *tidak sesuai kompetensi* dalam mengajar dikelas. Meskipun demikian, masih bisa penulis amati keterampilan guru *tidak sesuai kompetensi* yaitu sewaktu melakukan pembelajaran secara *online*. Guru ternyata tidak hanya mengirim tugas kepada siswa melalui aplikasi *Whatsapp*, tapi sebelum itu guru mengirimkan link video materi kepada siswa, sehingga siswa masih bisa belajar materi dari guru yang bersangkutan. Dari situ penulis menyimpulkan jika guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah memiliki keterampilan mengajar yang cukup, yaitu ketrampilan berinovasi dalam mengajar.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak JS, wawancara oleh penulis, 5 Desember, 2020.

<sup>18</sup> *Observasi Oleh Penulis Terhadap Guru Tidak Sesuai Kompetensi di Lingkungan Madrasah Aliyah Al Lathifiyah, pada tanggal 5-6 Desember, 2020.*

#### d. Menilai Hasil Belajar Siswa

Menurut Purwanto dalam Mulyana hasil belajar merupakan perbedaan tindakan akibat dari proses pembelajaran yang memiliki tujuan perbaikan kognitif, afektif dan psikomotorik. Pada bidang kognitif berupa kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. Pada domain afektif hasil pembelajaran meliputi penangkapan materi, keikutsertaan pelajaran, pemberian nilai, berorganisasi dan berkarakter. Sedang bidang psikomotorik meliputi persepsi, persiapan, bimbingan secara bergerak, biasa bergerak, kompleksitas dalam pergerakan dan keterampilan.<sup>19</sup>

Menurut Mulyana yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyatakan bahwa penilaian hasil belajar siswa adalah evaluasi dan pengukuran jawaban siswa atas persoalan yang diberikan dalam bentuk test/ujian. Hasil test dibuat memiliki ruang lingkup dan tujuan tersendiri, adapun hasil ujian siswa dikategorikan menjadi beberapa jenis penilaian sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Tes ini memiliki tujuan untuk menggambarkan kemampuan siswa mengenai daya serap siswa pada bahasan tertentu. Tes ini dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam tema bahasan.
- 2) Tes ini bertujuan untuk menggambarkan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang berdampak pada keberhasilan siswa dalam belajar dan berprestasi. Tes ini termasuk di dalamnya adalah bahan pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa pada waktu

---

<sup>19</sup>AinaMulyana,2020.<<https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengerti-an-hasil-belajar-dan-faktor.html>>, diakses pada 9 Desember 2020.

<sup>20</sup> Aina Mulyana, 2020.

tertentu. Tes ini berguna sebagai perbaikan proses pembelajaran dan dijadikan dasar untuk menentukan hasil rapot.

- 3) Tes ini memiliki tujuan untuk menentukan tingkatan atau taraf keberhasilan pembelajaran siswa pada periode belajar tertentu. Tes ini berguna untuk menilai serapan siswa pada bahasan-bahasan yang sudah diberikan pada periode tertentu dan lebih dari satu materi pembelajaran. Tes ini berguna sebagai bahan untuk siswa bisa naik kelas atau tidak, membuat rangkit (peringkat) dan digunakan sebagai dasar penilaian mutu sekolah.

Agar bisa mengetahui kemampuan guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah, penulis melakukan *interview* kepada salah satu guru *tidak sesuai kompetensi*, yaitu Bapak NUF yang saat ini adalah pengemban mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berikut adalah tanggapan beliau terkait kemampuan menilai hasil belajar siswa:

“Iya, kalau menurut saya sendiri, meskipun saya termasuk guru *non linier* atau *tidak sesuai kompetensi*, tapi saya merasa mampu untuk menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa seperti guru linier yang lain. Karena sekalipun guru *non linier*, dalam mengajar kita kan punya RPP. Jadi dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa kita bisa berpedoman pada RPP”<sup>21</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada guru *tidak sesuai kompetensi* yang lain, yaitu Bapak AZW selaku guru . Penulis

---

<sup>21</sup> Bapak NUF, *Wawancara Dengan Guru IPA Madrasah Aliyah A*, pada tanggal 6 Desember,2020.

menanyakan apakah beliau mampu mengadakan evaluasi dan penilaian hasil belajar peserta didik. Berikut adalah pernyataan dari Bapak AZW:

“Awalnya waktu pertama kali ditunjuk sebagai guru Bahasa Indonesia saya cukup bingung dengan cara penilaian hasil belajar siswa. Tapi secara bertahap saya belajar cara melakukan penilaian hasil belajar siswa. Dan sekarang saya merasa mampu untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa”.<sup>22</sup>

Hasil di atas adalah tanggapan mengenai evaluasi dan penilaian hasil belajar peserta didik, dimana guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah, cukup mampu menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa dengan cara berpedoman pada RPP.

Untuk menguji apakah hasil wawancara sesuai, maka penulis melakukan pengamatan terhadap guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Pengamatan dilakukan pada tanggal 5-6 Desember 2020 di ruang guru. Sehubungan dengan sistem belajar yang masih daring atau *online* akibat pandemik wabah covid-19. Penilaian belajar siswa dilaksanakan menggunakan cara memberi tugas kepada peserta didik melalui aplikasi *Whatsapp*, kemudian tugas yang terkumpul, dinilai oleh guru dan hasilnya di rekap. Tidak ada perbedaan yang jauh Antara guru *linier* dan *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah

---

<sup>22</sup> Bapak AZW, *Wawancara Dengan Guru Penjaskes Madrasah Aliyah B*, pada tanggal 5 Desember, 2020.

Aliyah Al Lathifiyah dalam cara melakukan penilain terhadap hasil belajar peserta didik.<sup>23</sup>

Sehingga bisa disimpulkan melalui wawancara yang secara mendalam kemudian observasi secara menyeluruh dan seksama pendidik *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah bisa sekaligus mampu melakukan penilaian terhadap siswa yang telah telah melakukan pembelajaran.

### 3. Upaya Guru Yang Tidak Sesuai Kompetensi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas

Menurut Sennen, menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini tergantung bagaimana kita menyikapinya secara cerdas dan solutif. Jadikan permasalahan adalah tantangan untuk lebih maju, bukannya memilih untuk dihindari dari semua persoalan. Menyesali masa yang telah lalu akan membuat kita semakin terpuruk dan pekerjaan yang sia-sia. Terlalu cemas dengan masa depan yang belum pasti juga akan menjadikan kita sulit untuk maju. Namun sikapilah setiap persoalan dengan melihat situasi di sekitar secara sadar, menyelesaikan persoalan dengan terampil, penuh solusi dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Adapun untuk mengetahui upaya-upaya guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah untuk meningkatkan kompetensi profesional, selain teknik-teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, peneliti menggunakan pula teknik angket. Angket yang peneliti susun menggunakan tiga (3) indikator sebagai acuan untuk mengetahui upaya guru *tidak sesuai kompetensi* dalam meningkatkan profesional, yaitu 1) pembinaan dan pelatihan, 2) Sertifikasi, 3) pengembangan pengetahuan.

---

<sup>23</sup> *Observasi Oleh Penulis Terhadap Guru Tidak Sesuai Kompetensi Di Lingkungan Madrasah Aliyah Al Lathifiyah*, pada tanggal 5-6, 2020.

<sup>24</sup> Eliterius Sennen, 2017.

### a. Pembinaan dan Pelatihan

Beberapa upaya sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Usaha tersebut antara lain adalah dengan mengikutsertakan guru-guru tersebut kedalam *workshop*, pembinaan maupun pelatihan-pelatihan.

Pembinaan profesionalisme terhadap guru *tidak sesuai kompetensi* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya guru sebagai seorang pendidik. Dan untuk memperjelas dan mempertegas mengenai pembinaan profesionalisme yaitu usaha dan bantuan terhadap guru yang *tidak sesuai kompetensi*. Sedangkan pelatihan pada konteks profesionalisme yakni suatu kegiatan yang mempunyai tujuan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah untuk mengetahui apakah Madrasah biasa mengadakan pembinaan terhadap guru-guru dan biasa mengikutkan guru-guru dalam pelatihan atau *workshop*. Berikut adalah tanggapan dari Bapak AL selaku Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah saat penulis wawancarai di ruang Kepala Madrasah:

“Di Madrasah kami, kalau untuk pembinaan guru biasa dilakukan 3 bulan sekali. Terkadang mengundang pembicara dari luar, terkadang

juga saya sendiri yang ngisi atau guru-guru yang sudah senior. Tapi kalau misalkan ada pelatihan di luar, setiap guru yang perlu untuk ikut pasti saya ikutkan. Karena jangan sampai kesempatan untuk berkembang seperti itu dilewatkan begitu saja”.<sup>25</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh guru *tidak sesuai kompetensi* yaitu Bapak NUF sebagai guru IPA. Berikut adalah tanggapan yang peneliti lakukan wawancara di ruang aula Madrasah Al Lathifiyah:

“Untuk mengikuti pembinaan di luar madrasah saya sering mengikuti ya, walaupun kadang-kadang pihak madrasah tidak mengikuti saya sering mengikuti pelatihan maupun *workshop* untuk meningkatkan pengetahuan saya mengenai mata pelajaran yang saya ampu pada saat ini. Karena dengan mengikuti pelatihan bisa sangat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan terkait tugas-tugas sebagai seorang guru *tidak sesuai kompetensi*”.<sup>26</sup>

Selain dari Bapak NUF penulis juga mewawancarai salah satu guru *tidak sesuai kompetensi*, yaitu Bapak AZW selaku guru Bahasa Indonesia, terkait pembinaan dan pelatihan guru. Berikut adalah pernyataan beliau saat penulis wawancara di serambi Masjid Madrasah:

---

<sup>25</sup> Bapak AL.

<sup>26</sup> Bapak NUF.

“Ya tentu saja saya senang kalau ada pelatihan. Intinya setiap Madrasah mengadakan pelatihan guru pasti saya ikut. Kalau diluar ya, tergantung perintah dari Kepala Madrasah, kalau saya ditunjuk tentu saya siap. Tapi selama ini, memang seringnya saya termasuk yang diikutkan. Mungkin karena saya guru *tidak sesuai kompetensi* jadi butuh kompetensi yang lebih, agar dalam mengajar bisa lebih baik lagi”.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bisa disimpulkan bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah, biasa mengikuti pelatihan baik yang diadakan madrasah ataupun pelatihan yang diadakan di luar madrasah.

#### **b. Sertifikasi Pendidik**

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan guru *tidak sesuai kompetensi* adalah dengan mengikuti sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan adanya sertifikasi guru *tidak sesuai kompetensi* akan memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi sesuai dengan ijazah terakhir dan sertifikasi pendidik yang diikuti. Berdasarkan Permendikbud No 16 Tahun 2019 dan KMA Nomor 890 Tahun 2019 guru *tidak sesuai kompetensi* atau *non linier* bisa memilih mengajar berdasarkan Ijazah terakhir atau sesuai dengan sertifikat pendidiknya.

---

<sup>27</sup> Bapak AZ, Wawancara dengan Guru Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah A pada tanggal 6 Desember, 2020.

Artinya, setiap guru yang mendapat sertifikat pendidik dan ijazah S1/D4 yang tidak sama, bisa memilih menggunakan salah satu dari keduanya. Memilih mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik atau memilih mengajar sesuai ijazah S1/D4 yang dimiliki. Sehingga sertifikasi bagi guru *tidak sesuai kompetensi* sangatlah menguntungkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apakah guru *tidak sesuai kompetensi* ada keinginan untuk sertifikasi pendidik sesuai mapel yang diampu, maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Wawancara penulis lakukan kepada Bapak NUF selaku guru mata pelajaran IPA,. Berikut adalah tanggapan beliau:

“Tentu saja ingin sekali. Siapa yang tidak ingin ikut sertifikasi. Sekalipun tidak sesuai pendidikan terakhir tidak masalah. Justru bagus, karena saya pernah dengar kalau dari Kemenag itu semisal guru *non linier* ikut sertifikasi, bisa milih mau mengajar sesuai sertifikasi atau ijazah S1? Tapi ya tahu sendiri kalau sertifikasi juga tidak mudah. Jadi sementara ada keinginan dulu, aktualisasinya nanti kalau ada kesempatan”.<sup>28</sup>

Sementara pernyataan yang berbeda diberikan oleh Bapak NF sebagai guru Bahasa Jawa sewaktu penulis

---

<sup>28</sup> Bapak NUF, pada tanggal 6 Desember, 2020.

wawancarai di ruang guru. Berikut adalah tanggapan beliau:

“Kalau untuk sertifikasi tentu ingin sekali ya. Tapi kalau harus sesuai mapel yang diampu ini yang agak berat. Soalnya saya kan ngajar Bahasa Jawa, sedangkan ijazah saya yaitu bebaagai sarjana pendidikan agama islam (PAI). Jadi saya harus menjalani dulu sebagai guru non PAI untuk mengisi kekosongan guru yang ada di Madrasah Al Lathifiyah sini.”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan jika guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah ingin mengikuti sertifikasi pendidik sebagai upaya untuk mengatasi guru yang *tidak sesuai kompetensi*. Adapun jika sertifikasi pendidik harus sesuai dengan mapel yang diampu tidak semua guru setuju.

### c. Pengembangan Pengetahuan

Menurut *Seels and Richey* dalam *Jelita et al* pengembangan bermakna aktivitas menjabarkan atau menterjemahkan spesifikasi rancangan kepada bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berdampak pada proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Sumarno dalam *Jelita et al* pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, akan tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir,

<sup>29</sup> Ibu NF, pada tanggal 5 Desember, 2020.

<sup>30</sup>Nurma Jelita, Wahyu Sri Ambar Arum, and Siti Zulaikha, ‘Strategi Pengembangan Kualitas Guru Melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Di Smk Al-Bahri Bekasi’, *Tanpa Nama*, 2017, 30–37.

seperti analisis konseptual. Pengembangan bertujuan agar menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Dalam penelitian ini pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan pengetahuan yang merupakan salah satu upaya guru *tidak sesuai kompetensi* untuk mengatasi permasalahan kompetensi yang *tidak linier*.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari Bapak JS selaku guru Muatan Lokal yang penulis wawancarai, di ruang kelas X (sepuluh). Berikut adalah tanggapan beliau terkait pengembangan pengetahuan guru *tidak sesuai kompetensi*:

“Sebagai guru *non linier* yang tak pernah belajar materi yang kita ampu, tentu saja kita harus memperbanyak referensi, baik yang dari madrasah maupun dari luar, termasuk dari internet. Karena kalau kita sendiri tidak menguasai materi, bagaimana kita bisa mengajarkan materi kepada anak-anak.”<sup>31</sup>

Penulis juga mewawancarai Ibu NF Selaku guru Bahasa Jawa, untuk mengetahui bagaimana tanggapan beliau terkait upaya mengatasi permasalahan guru *tidak sesuai kompetensi* yaitu pengembangan pengetahuan. Berikut tanggapan beliau:

“Kalau kita hanya menggunakan sumber dari sekolah jelas kurang sekali. Sehingga sebagai seorang guru kita juga

---

<sup>31</sup> Bapak JS, Wawancara dengan Guru Muatan Lokal Madrasah Aliyah A, pada tanggal 6 Desember, 2020.

harus kreatif mencari referensi dari berbagai sumber sebagai bahan dalam mengajar. Terlebih saya yang bukan dari jurusan Bahasa Jawa, mau tidak mau harus banyak-banyak belajar baik bahan ajar dari sekolah ataupun dari literasi bacaan yang sangat mumpuni”<sup>32</sup>.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah terkait pengembangan pengetahuan sering mencari sumber dari luar sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan guru terkait kompetensi yang *tidak sesuai*.

Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis, guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah termasuk guru *tidak sesuai kompetensi* biasa mencari sumber dari luar atau media yang berbasis dengan internet sebagai bahan ajar. Guru-guru mencari referensi dari *ebook* maupun internet sebagai bahan tambahan untuk mengajar peserta didik dan dalam pembuatan soal latihan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi kompetensi yang tidak sesuai dengan ijazah terakhir sudah dilakukan oleh guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibu NF.

<sup>33</sup> *Observasi Oleh Penulis di Ruang Guru*, pada tanggal 6 Desember, 2020.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Pemahaman Guru Yang Tidak Sesuai Kompetensi Terkait Dengan Profesionalitas

Untuk mengawali bahasan analisis penelitian dengan judul "Peningkatan Kualitas Guru dan Profesionalisme Terhadap Guru Tidak Sesuai Kompetensi (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Sobotuwo Kronggen Brati Grobogan)" telah dilaksanakan dan terkumpul berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data-data ini kemudian dianalisis untuk mengetahui Pemahaman Guru yang *tidak sesuai kompetensi* untuk meningkatkan profesionalitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket atau kuesioner, menggunakan wawancara untuk mengetahui apakah guru *tidak sesuai kompetensi* bisa menguasai materi pembelajaran yang disampaikan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Madrasah Aliyah Al Lathifiyah Bapak AL mengatakan:

"Selama ini, berdasarkan evaluasi kinerja guru. Guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah ini sudah berusaha belajar untuk menguasai materi. Bisa dilihat dari hasil RPP yang disusun oleh guru *tidak sesuai kompetensi* tersebut. Jadi, kalau dibilang menguasai ya tidak sepenuhnya karena memang bukan bidang keilmuannya, tapi kalau dibilang tidak menguasai ya tidak juga. Sekarang kan zamannya internet ya. Selain sharing dengan sesama guru, mereka juga belajar dari internet untuk mencari referensi terkait mata pelajaran yang akan diajarkan"

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru yakni Ibu NF guru *tidak sesuai*

*kompetensi* di Madrasah Al Lathifiyah sebagai berikut:

“Tentu saja saya sangat mencintai profesi saya sebagai seorang guru. Karena guru memiliki tugas yang besar dan mulia, seperti yang diamanatkan UU yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Selain itu guru juga merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan sejak kecil memang saya bercita-cita ingin menjadi guru. Dan sekarang saya sudah jadi guru jadi saya sangat mencintai pekerjaan ini”<sup>34</sup>

Guru *tidak sesuai kompetensi* bisa diartikan sebagai guru yang salah tempat, karena ia berada pada posisi yang kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.<sup>35</sup> Pemahaman dan penguasaan guru *tidak sesuai kompetensi* terhadap kompetensi profesional menjadi penting dalam pendidikan supaya bisa dijadikan patokan pada proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.

Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan kompetensi profesional guru *tidak sesuai kompetensi* Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah A dan Madrasah Aliyah B ada empat, yaitu: 1) Penguasaan materi, 2) Kecintaan terhadap profesi guru, 3) Keterampilan dalam mengajar, 4) Kemampuan menilai hasil belajar siswa.

a. Penguasaan Materi

Hasil penelitian yang terjadi di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Dimana

---

<sup>34</sup> Ibu NF.

<sup>35</sup> Mu'min, “Analisis Konsep Guru *Mismatch* (Studi Kasus Di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati)”, (Tesis Program Pasca Sarjana, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Kudus, 2016).

terpaksa menempatkan guru dengan lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar mata pelajaran umum. Ini menjadi problematika sendiri di dunia pendidikan, khususnya di madrasah-madrasah yang memiliki guru *tidak sesuai kompetensi* lebih banyak dibanding dengan sekolah umum. Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih terhadap guru *tidak sesuai kompetensi* sehingga kualitas pendidikan di Negara kita tidak kalah dengan Negara lain.

Adapun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dikatakan bahwa Guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah memiliki penguasaan materi ajar yang cukup baik. Hal tersebut bisa diketahui dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru *tidak sesuai kompetensi*. Dari RPP bisa diketahui apakah seorang guru memahami secara keseluruhan pelajaran yang disampaikan atau tidak. Karena di dalam RPP terdapat materi-materi apa saja yang akan disampaikan kepada peserta didik selama satu (1) Semester.

Dari hasil evaluasi guru di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah juga diketahui jika guru *tidak sesuai kompetensi* cukup menguasai materi pelajaran yang diampu. Evaluasi guru yang dilakukan oleh Kepala Madrasah akan menjadikan guru *tidak sesuai kompetensi* semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya, salah satunya adalah dengan penguasaan materi yang baik.

Guru *tidak sesuai kompetensi* haruslah seorang guru yang memiliki kemampuan akademis yang bagus, kreativitas dan inovasi yang tinggi. Sehingga

bisa mengimbangi latar pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Apalagi jika guru tersebut mengajar mata pelajaran yang bersinggungan dengan materi Ujian Nasional (UN). Tanggung jawab guru mata pelajaran Ujian Nasional disini sangat besar, karena harus bisa membuat peserta didiknya lulus Ujian Nasional. Sehingga kemampuan akademis guru harus menjadi perhatian. Semakin bagus akademis seorang guru *tidak sesuai kompetensi*, tentu saja akan semakin mudah dalam menguasai materi suatu pelajaran. Dengan penguasaan materi yang bagus akan membuat guru lebih percaya diri dalam menyampaikan materi, sehingga peserta didik bisa lebih mudah menerima dan memahami materi tersebut.

Padahal seharusnya guru sebagai tenaga pendidik merupakan komponen manusia dalam aktivitas belajar mengajar yang ikut berperan pada usaha pembentukan sumber daya manusia yang berpotensi, sehingga diharapkan guru berperan aktif dan menempatkan dirinya sebagai tenaga profesional. Dalam artian khusus bisa dinyatakan setiap guru wajib bertanggung jawab untuk membawa para peserta didiknya pada suatu kedewasaan.<sup>36</sup> Untuk itu seorang guru harus bisa menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Akhirnya proses transfer ilmu yang dilakukan guru kepada peserta didik bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat.

---

<sup>36</sup> Jumiati, "Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar Materi Pelajaran Umum Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda 1 Palangka Raya", (Tesis Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

b. Kecintaan Terhadap Profesi Guru

Hanya karena berstatus guru *tidak sesuai kompetensi* bukan berarti menjadikan guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah kemudian tidak lagi mencintai profesinya sebagai seorang guru.

Berdasarkan data lapangan yang sudah peneliti peroleh dapat dikatakan jika guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah sangat mencintai profesinya sebagai seorang guru. Karena profesi guru merupakan profesi yang mulia, sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Guru juga biasa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah mencintai profesinya juga karena memang dari kecil sudah memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Sehingga ketika sudah menjadi guru, dia sangat mencintai profesinya sebagai guru.

Seseorang dikatakan profesional dalam bekerja jika dia mencintai apa yang dikerjakannya. Dengan rasa cinta akan membuat seseorang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Oemar Hamalik dalam Risnawati yang menyatakan bahwa salah satu kriteria profesional guru adalah dengan menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya.<sup>37</sup>

Lebih lanjut Risnawati menjelaskan bahwa rasa cinta yang tumbuh dari naluri kemanusiaan akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan

---

<sup>37</sup> R Risnawati, *Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI IPA MAN Bontoharu Selayar*, 2013 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5965>>.

pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanpa adanya rasa cinta biasanya melakukan sesuatu karena paksaan orang lain, maka dalam melaksanakan haknya itu dengan merasa terpaksa. Sedangkan melakukan suatu pekerjaan akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa mencintai terhadap apa yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Menurut Zainuddin yang membuat seseorang menjadi profesional bukan hanya sekedar penghargaan atau gaji yang besar, melainkan adanya rasa cinta dalam menjalankan profesinya. Namun bukan berarti seorang profesional di beri penghargaan atau gaji seadanya. Justru sebaliknya karena beliau profesional beliau pantas mendapatkan penghargaan yang lebih. “Dorongan sejati seorang profesional sebenarnya bukan penghasilan atau penghargaan, melainkan kecintaan (*to profess*). Akan tetapi gaji dan penghargaan atas suatu layanan profesional, harus disikapi sebagai konsekuensi dari layanan profesional yang penuh pengabdian dan kecintaan”.<sup>39</sup>

Menjadi seorang guru bagi setiap orang bukan karena panggilan jiwa saja. Adapun alasan lain seseorang menjadi guru disebabkan faktor ekonomi, motivasi dari orang tua dan teman serta keluarga lainnya. Meskipun bukan panggilan jiwa dan motivasi dari luar seorang guru wajib mencintai profesinya. Sebab dengan mencintai profesinya tersebut seorang guru

---

<sup>38</sup> Risnawati.

<sup>39</sup> HM.Zainuddin, 2013 <<https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/pengembangan-profesionalisme-guru-madrasah-ibtidaiyah-dan-sekolah-dasar.html>>, diakses pada tanggal 21 Desember, 2020.

bisa menghayati serta tulus dalam menjalankan tugas sebagai guru.<sup>40</sup>

c. Keterampilan Dasar Mengajar Guru *Tidak Sesuai Kompetensi*

Guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah, sekalipun berstatus sebagai guru *tidak sesuai kompetensi* tapi mereka tetaplah seorang Sarjana Pendidikan yang sudah melalui proses dan tahapan untuk menjadi seorang guru. Salah satunya tahapan tersebut adalah *micro teaching* yang dilakukan saat praktek kerja lapangan di lembaga pendidikan sewaktu masih duduk dibangku perkuliahan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Muh. Uzer Usman dalam Mansyur, beliau menyatakan bahwa “Keterampilan mengajar atau *teaching skill* dapat dilatih melalui *micro teaching* yang harus dikuasai oleh praktikan atau calon guru sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lembaga pendidikan”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bisa diketahui, keterampilan mengajar guru *tidak sesuai kompetensi* Madrasah Aliyah Al Lathifiyah cukup bagus, bisa dilihat sewaktu melakukan pembelajaran secara *online*. Ternyata guru *tidak sesuai kompetensi* tidak hanya mengirim tugas kepada siswa melalui aplikasi *Whatsapp*, tapi sebelum itu guru mengirimkan link video materi kepada

---

<sup>40</sup>Istianah, 2019 <<https://jateng.kemenag.go.id/warta/artikel/detail/profesion-alisme-guru-dalam-perspektif-sunah-rasul%A15> Januari>, diakses pada tanggal 21 Desember, 2020.

<sup>41</sup> Mansyur, "Keterampilan Dasar Mengajar Dan Penguasaan Kompetensi Guru (Suatu Proses Pembelajaran Micro)", *Jurnal El-Ghiroh XII*, no. 1 (2017): 64–75 diakses pada 9 Desember, 2020.

siswa, sehingga sebelum menjawab soal dari guru, siswa bisa belajar materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.

Dalam praktiknya guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah memang sudah memiliki keterampilan dasar mengajar sebagaimana guru-guru yang lain. Hal ini karena guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah sudah menjalani profesi guru *tidak sesuai kompetensi* lebih dari satu (1) tahun. Meskipun belum termasuk lama, paling tidak pengalaman mengajar satu (1) tahun lebih tersebut bisa menjadi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan dasar mengajar yang merupakan kompetensi profesional yang harus ada pada seorang guru. Sebagaimana disampaikan oleh Sumitro, beliau menyampaikan bahwa, “Hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah bahwa mereka harus senantiasa meningkatkan pengalamannya sehingga mempunyai pengalaman yang banyak dan kualitas yang dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.”<sup>42</sup>

Semakin banyak pengalaman guru dalam mengajar, maka akan semakin baik pula keterampilan yang dimiliki dalam menyampaikan materi. Keterampilan mengajar yang baik juga dapat memudahkan guru menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Keterampilan merupakan efek dari kemampuan yang dimilikinya sehingga apabila kemampuannya tinggi maka keterampilan

---

<sup>42</sup> Sumitro dkk, 25.

yang dimilikinya juga tinggi, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru tersebut.<sup>43</sup>

d. Menilai Hasil Belajar Siswa

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* Madrasah Aliyah Al Lathifiyah cukup mampu menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil dalam menerima penyampaian materi yang disampaikan oleh guru atau tidak. Menurut Purwanto dalam Mulyono menjelaskan bahwa hasil belajar siswa tidak hanya dinilai dari aspek hasil tes saja, melainkan hasil yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam domain kognitif dapat diklasifikasikan menjadi kemampuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam domain afektif hasil belajar meliputi level penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Sedang domain psikomotorik terdiri dari level persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks dan kreatifitas.<sup>44</sup>

Guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa tidak jauh beda dengan guru *linier* yang lain. Penilaian dilakukan dengan cara memberi tugas kepada peserta didik

---

<sup>43</sup> Bahri.

<sup>44</sup> Aina Mulyana.

melalui aplikasi *Whatsapp*, kemudian tugas yang terkumpul, dinilai oleh guru dan hasilnya di rekap.

Dalam penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa, guru tidak sesuai kompetensi menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penilaian hasil belajar siswa. Dengan RPP sebagai pedoman, penilaian hasil belajar siswa akan menjadi lebih terstruktur dan terkonsep. Sekalipun guru *tidak sesuai kompetensi* memang harus bisa melakukan penilaian hasil belajar ini. Agar siswa juga bisa mengetahui hasil belajarnya selama 1 (satu) semester.

## **2. Upaya Guru Yang Tidak Sesuai Kompetensi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka data-data ini kemudian dianalisis untuk mengetahui Upaya Guru yang *tidak sesuai kompetensi* untuk meningkatkan profesionalitas. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti menggunakan wawancara untuk mengetahui apakah guru *tidak sesuai kompetensi* diikutsertakan dalam pelatihan, pembinaan dan *workshop*. Wawancara dilakukan dengan salah satu guru *tidak sesuai kompetensi* yaitu Bapak NUF mengatakan:

“Untuk mengikuti pembinaan di luar madrasah saya sering mengikuti ya, walaupun kadang-kadang pihak madrasah tidak mengikuti saya sering mengikuti pelatihan maupun *workshop* untuk meningkatkan pengetahuan saya mengenai mata pelajaran yang saya ampu pada saat ini. Karena dengan mengikuti pelatihan bisa sangat membantu saya untuk meningkatkan

kemampuan terkait tugas-tugas sebagai seorang guru *tidak sesuai kompetensi*”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru yakni Bapak AZW guru *tidak sesuai kompetensi* Menyatakan:

“Ya tentu saja saya senang kalau ada pelatihan. Intinya setiap Madrasah mengadakan pelatihan guru pasti saya ikut. Kalau diluar ya, tergantung perintah dari Kepala Madrasah, kalau saya ditunjuk tentu saya siap. Tapi selama ini, memang seringkali saya termasuk yang diikutkan. Mungkin karena saya guru *tidak sesuai kompetensi* jadi butuh kompetensi yang lebih, agar dalam mengajar bisa lebih baik lagi”<sup>45</sup>.

Menurut Sennen, setiap persoalan apapun dalam hidup harus bisa dipandang dan disikapi sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi secara cerdas dan solutif, bukan memilih untuk menghindari dari persoalan-persoalan yang ada. Jangan menyesal melihat masa lalu, jangan pula takut dan cemas melihat masa depan, akan tetapi lihatlah situasi dan persoalan di sekitar dengan penuh kesadaran, hadapilah berbagai persoalan itu secara kreatif, solutif dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh sekolah melainkan guru *tidak sesuai kompetensi* itu sendiri untuk meningkatkan kompetensi profesional. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga (3) indikator sebagai acuan untuk mengetahui upaya-upaya guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalnya, yaitu 1) pembinaan dan pelatihan, 2) Sertifikasi, 3) pengembangan pengetahuan.

---

<sup>45</sup> Bapak AZ.

<sup>46</sup> Eliterius Sennen, 2017.

a. Pembinaan Pelatihan

Beberapa usaha sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah. Diantaranya adalah dengan mengikutsertakan guru-guru tersebut kedalam *workshop* maupun pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, bisa diketahui bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah sering mengikuti pembinaan dan pelatihan terkait kompetensi guru. Dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Madrasah ataupun lembaga-lembaga luar akan menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi guru tersebut.

Adapun pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh Madrasah Aliyah Al Lathifiyah adalah setiap tiga (3) bulan sekali. Hal tersebut menunjukkan Madrasah sangat memperhatikan kinerja dari guru-gurunya termasuk guru *tidak sesuai kompetensi*. Karena guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah cukup banyak yaitu ada empat guru *tidak sesuai kompetensi*. Mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diadakan internal sekolah akan terasa berbeda dengan pelatihan yang diadakan oleh lembaga lain. Karena diantara guru-guru sudah saling mengenal, sehingga guru-guru akan lebih leluasa dalam bertanya ataupun diskusi dengan guru lain.

Namun bisa saja sekolah mengadakan pelatihan sendiri, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekolah sebelum melakukan pelatihan. Menurut Sutikno ada beberapa langkah yang

harus dilakukan dalam pembinaan dan pelatihan, yaitu sebagai berikut.<sup>47</sup>

- 1) Menganalisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan  
Pada *stage* ini, sekolah membuat analisa dan perencanaan berhubungan dengan diklat apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru.
- 2) Menentukan Tujuan Pelatihan  
Tujuan ini berfungsi sebagai indikator untuk melihat keberhasilan suatu pelatihan.
- 3) Program Pelatihan  
Tujuan ini berfungsi sebagai indikator untuk melihat keberhasilan suatu pelatihan.
- 4) Evaluasi dan Modifikasi Pelatihan  
Pelatihan yang baik membutuhkan evaluasi sebagai *feedback* untuk pelatihan sebelumnya. Apabila memang dibutuhkan, sekolah dapat melakukan modifikasi atas hasil evaluasi pelatihan. Dengan demikian, pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan untuk guru sangat bermanfaat dalam peningkatan kinerja dan manajemen kinerja sendiri.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka madrasah sebagai organisasi pendidikan bisa melakukan upaya peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan dengan langkah-langkah seperti di atas.

Selain mengadakan pelatihan sendiri di sekolah, guru *tidak sesuai*

---

<sup>47</sup> Umul Hidayati, 'Upaya Peningkatan Kompetensi Guru', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 4.2 (2017), 45–57  
<<https://doi.org/10.32729/edukasi.v4i2.177>>, diakses pada tanggal 22 Desember, 2020.

*kompetensi* dapat juga diikuti kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) di tingkat Kecamatan. Hal ini bisa menjadi media guru untuk menambah pengetahuan dan berbagi informasi tentang pelajaran yang diampunya. Dengan bergulirnya K13, tentunya pemerintah telah mempersiapkan program pelatihan bagi guru untuk memahami proses pelaksanaannya, Hal tersebut juga dijadikan ajang bagi guru *tidak sesuai kompetensi* untuk menambah ilmu dan pengalaman mereka dalam mengelola kelas dengan lebih baik.<sup>48</sup>

Kompetensi profesional guru *tidak sesuai kompetensi* dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui “*in service training*”. Purwanto dan Djojopranoto dalam Mu'min menjelaskan bahwa program *in service training* dapat melingkupi berbagai kegiatan seperti mengadakan aplikasi kursus, ceramah-ceramah, workshop, seminar-seminar, mempelajari kurikulum, survei masyarakat, demonstrasi-demonstrasi mengajar menurut metode-metode baru, *fieldtrip*, kunjungan-kunjungan ke madrasah-madrasah di luar daerah dan persiapan-persiapan khusus untuk tugas-tugas baru. Jadi *in service training* ialah segala kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan (pengawas, kepala madrasah, penilik madrasah, guru dan sebagainya) yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman guru-guru

---

<sup>48</sup> Mu'min, 2016.

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>49</sup>

Upaya mengatasi permasalahan guru *tidak sesuai kompetensi* dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara dan dimana saja. Asalkan tujuan akhir dari kegiatan tersebut adalah menyentuh ranah kompetensi profesional guru *tidak sesuai kompetensi*.

b. Sertifikat Pendidik

Berdasarkan hasil angket dan wawancara diketahui bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* yang ada di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah ingin sekali mengikuti sertifikasi pendidik. Adapun untuk salah satu guru *tidak sesuai kompetensi* merasa berat jika harus sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Karena untuk menjadi guru Ilmu Pengetahuan Alam tidaklah mudah.

Melalui sertifikasi pendidik, guru *tidak sesuai kompetensi* bisa memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi sesuai dengan ijazah terakhir dan kompetensi sesuai sertifikasi pendidik yang diikuti. Berdasarkan Permendikbud No 16 Tahun 2019 dan KMA Nomor 890 Tahun 2019 guru *tidak sesuai kompetensi* atau *non linier* bisa memilih mengajar berdasarkan Ijazah terakhir atau sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Artinya, bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan ijazah S1/D4 yang tidak sama, dapat memilih menggunakan salah satu dari keduanya. Memilih mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik atau memilih mengajar sesuai ijazah S1/D4 yang dimiliki. Sehingga

---

<sup>49</sup> Mu'min, 2016.

sertifikasi bagi guru *tidak sesuai kompetensi* sangatlah menguntungkan.

Mulyasa dalam Mu'min menjelaskan bahwa sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.<sup>50</sup> Melalui adanya sertifikasi guru ini, pemerintah menguji kelayakan guru yang bersangkutan dalam melaksanakan pembelajaran dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sasaran sertifikasi menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUD Pasal 9, dan PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat(2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.<sup>51</sup> Peraturan tersebut menjelaskan bahwa guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yaitu minimal sarjana atau diploma empat(S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan.

Menurut Slamet, dalam meningkatkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, perlu diadakan sebuah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk memperbaiki kualitas sekolah melalui kinerja guru, agar dapat mencapai

---

<sup>50</sup> Mu'min, 2016.

<sup>51</sup> Dirjen PMPTK, *Pembinaan Dan Pengembangan Sertifikasi Guru* (Jakarta: Depdiknas, 2007), 4.

tujuan secara optimal, efektif, dan efisien. Hanafiah dalam Slamet menyatakan bahwa pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan.<sup>52</sup>

*Pertama,* guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka bisa melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja dengan baik.

*Kedua,* mengurangi rasa ketidakmampuannya dan mengalami peningkatan kepercayaan diri.

*Ketiga,* seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, para guru bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang amat penting. Oleh karena itu guru dinyatakan sebagai tenaga profesional. Dalam kerangka itulah program sertifikasi guru dilakukan supaya guru memiliki penguasaan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan UU Guru dan Dosen. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi. Ketiga faktor tersebut diprediksi mempengaruhi kualitas pendidikan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Slameto Slameto, 'Permasalahan-Permasalahan Terkait Dengan Profesi Guru Sd', *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4.3 (2014), 1 <<https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2014.v4.i3.p1-12>>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>53</sup> Slameto, 2012.

c. Pengembangan Pelatihan

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang peneliti peroleh dari responden, bisa dinyatakan bahwa guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah sering melakukan pengembangan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Seorang guru *tidak sesuai kompetensi* adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jurusan pendidikannya. Sehingga guru *tidak sesuai kompetensi* harus banyak mencari bahan referensi untuk menambah pengetahuan terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

Referensi yang biasa digunakan guru *tidak sesuai kompetensi* Madrasah Aliyah Al Lathifiyah adalah dengan memanfaatkan fasilitas internet, pustaka yang ada di sekolah dan juga literasi-literasi lain di luar sekolah yang dirasa bisa dijadikan referensi. Yang paling penting dalam pengembangan pengetahuan disini bukanlah kurangnya referensi, melainkan kemauan dan kesungguhan guru *tidak sesuai kompetensi* itu sendiri. Jika tidak ada kemauan, meskipun banyak bahan yang bisa dijadikan referensi maka itu tidak ada artinya. Adapun guru *tidak sesuai kompetensi* di Madrasah Aliyah Al Lathifiyah memiliki kemauan dan kesungguhan dalam mengembangkan pengetahuannya. Karena jika seorang guru tidak bisa menguasai materi yang akan diajarkan, bagaimana dia bisa mentransfer ilmu kepada anak didiknya.

Terkait berbagai persoalan kompetensi dan profesionalisme guru, terutama guru *tidak sesuai kompetensi* yang sudah penulis jelaskan diatas, menurut

Sennen ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Meningkatkan peran MGMP dan KKG serta mendorong guru untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan MGMP dan KKG atau kegiatan pelatihan lainnya;
2. Mendorong organisasi profesi guru untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru, termasuk dalam hal mutasi dan persebaran guru;
3. Meningkatkan peran KKG dan MGMP sebagai wadah bagi guru untuk dapat berbagi ilmu dan keterampilan;
4. Membuat jurnal guru;
5. Menyediakan perpustakaan guru;
6. Pemerintah memfasilitasi dan menyediakan dana penelitian atau insentif bagi guru yang kreatif dan aktif menulis karya ilmiah atau melakukan PTK, serta mengadakan lomba menulis karya ilmiah bagi guru secara periodik.

---

<sup>54</sup> Eliterius Sennen, 2017.